



**PUTUSAN**  
**NOMOR 52/PID/2020/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **IRMAN Bin LA MBATE;**  
Tempat lahir : Wadiabero;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / tahun 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa tersebut telah ditahan (*vide pasal 20, 24, 25, 26 KUHP*) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 s/d tanggal 27 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak 6 Februari 2020 s/d tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak 7 Maret 2020 s/d tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Pertama sejak tanggal 6 Mei 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kedua sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d tanggal 4 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d 15 Juli 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d 13 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama IRWAN RASYID,SH. Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Latsitarda Nomor 19 B Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 dibawah register Nomor 4/SK/2/2020/PN Psw;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Juni 2020 Nomor 37/Pid.B/2020/PN Psw dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2020 No. Reg. Perk : 03/Rp-09/Eoh.2/01/2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **IRMAN Bin LA MBATE** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar Jam 21.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita pemuda dari Desa Tolandona diantaranya Korban LM. HIDAYAT datang ke Desa Wadiabero Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kemudian Terdakwa melihat di luar rumahnya sudah banyak pemuda dari Desa Tolandona yang datang sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau Dapur, lalu Terdakwa ditegur oleh Saksi MASLUDIN Alias DIMAS agar menyimpan pisau Dapur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, kemudianTerdakwa langsung menyimpan pisau dapur tersebut di kantung celana Terdakwa, lalu Terdakwa menemui pemuda dari Desa Tolandona,



beberapa saat kemudian Terdakwa langsung dicekik (piting) oleh Pemuda dari Desa Tolandona sehingga terjadilah perkelahian antara pemuda Desa Tolandona dengan pemuda Desa Wadiabero, pada saat perkelahian tersebut kemudian Terdakwa mengejar korban LM. HIDAYAT dan pada saat berhadapan lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya ke arah dada Korban LM. HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Korban LM. HIDAYAT langsung terjatuh di atas tumpukan batu kapur, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdaakwa tersebut, Korban LM. DAYAT mengalami luka, dan dinyatakan meninggal sesuai dengan surat Visum Et Repertum No: 444/506 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MENTARI SAMRIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sangia Wambulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar:

a. Luka-Luka:

- Pada dada tepat bagian tengah di bawah leher, tampak satu buah luka terbuka, berbatas tegas, dengan tepi teratur, dengan kedua sudut luka tajam, dengan ukuran empat koma lima kali dua kali tiga sentimeter, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tampak bagian dalam otot luka, di sekitar garis batas luka tidak ada memar;
- Pada kaki kanan bagian jari pertama tampak luka lecet ukuran tidak teratur;
- Pada kaki kiri bagian jari pertama, kedua dan ketiga tampak luka lecet tidak teratur disertai lebam minimal pada ketiga sisi.

II. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar mayat laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka tepat pada dada bagian tengah di bawah leher sebagai tanda akibat persentuhan dengan benda tajam. Dan ditemukan luka lecet pada kaki kanan serta luka lecet tidak teratur disertai lebam minimal pada daerah kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IRMAN Bin LA MBATE** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar Jam 21.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 20.00 wita pemuda dari Desa Tolandona diantaranya Korban LM. HIDAYAT datang ke Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah, kemudian Terdakwa melihat di luar rumahnya sudah banyak pemuda dari Desa Tolandona yang datang sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau dapur, lalu Terdakwa ditegur oleh Saksi MASLUDIN Alias DIMAS agar menyimpan pisau dapur yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyimpan pisau dapur tersebut di kantung celana Terdakwa, lalu Terdakwa menemui pemuda dari Desa Tolandona, beberapa saat kemudian Terdakwa langsung dicekik (piting) oleh Pemuda dari Desa Tolandona sehingga terjadilah perkelahian antara pemuda Desa Tolandona dengan pemuda Desa Wadiabero, pada saat perkelahian tersebut kemudian Terdakwa mengejar Korban LM. HIDAYAT dan pada saat berhadapan lalu Terdakwa langsung mengayunkan sebilah pisau dapur yang dipegangnya ke arah dada Korban LM. HIDAYAT sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Korban LM. HIDAYAT langsung terjatuh diatas tumpukan batu kapur, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari Tersangka tersebut, Korban LM. DAYAT mengalami luka, dan dinyatakan meninggal sesuai dengan surat Visum Et Repertum No: 444/506 tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI MENTARI SAMRIN selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Sangia Wambulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### I. Pemeriksaan Luar:

#### a. Luka-Luka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada tepat bagian tengah di bawah leher, tampak satu buah luka terbuka, berbatas tegas, dengan tepi teratur, dengan kedua sudut luka tajam, dengan ukuran empat koma lima kali dua kali tiga sentimeter, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tampak bagian dalam otot luka, di sekitar garis batas luka tidak ada memar;
- Pada kaki kanan bagian jari pertama tampak luka lecet ukuran tidak teratur;
- Pada kaki kiri bagian jari pertama, kedua dan ketiga tampak luka lecet tidak teratur disertai lebam minimal pada ketiga sisi.

## II. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar mayat laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka tepat pada dada bagian tengah di bawah leher sebagai tanda akibat persentuhan dengan benda tajam. Dan ditemukan luka lecet pada kaki kanan serta luka lecet tidak teratur disertai lebam minimal pada daerah kaki kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2020 No. Reg. Perk: 03/Rp-9//Eoh.2/01/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN Bin LA MBATE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN Bin LA MBATE dengan pidana penjara selama 15 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar sweater yang memiliki penutup kepala berwarna kuning dan terdapat noda darah;
  - Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juni 2020 Nomor 37/Pid.B/2020/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN Bin LA MBATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sweater yang memiliki penutup kepala berwarna kuning dan terdapat noda darah;
  - Sebilah pisau dapur yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Juni 2020 Nomor 37/Pid.B/2020/PN Psw;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Juni 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 26 Juni 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masing-masing tanggal 16 Juni 2020 dan perkara aquo diputus tanggal 19 Juni 2020 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 37/Pid.B/2020/PN Psw, tanggal 10 Juni 2020 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi yang memberatkan bagi Terdakwa maupun saksi-saksi yang meringankan dari Terdakwa keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Juni 2020 Nomor 37/Pid.B/2020/PN Psw yang dimintakan banding tersebut beralasan hokum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 338 KUHP (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 52/PID /2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 10 Juni 2020 Nomor 37/Pid.B/2020/PN Psw;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juli 2020** oleh kami : **I GEDE SUARSANA, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **SUPRIYANTO, S.H., M.H.** dan **DWI DAYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 3 Juli 2020 Nomor 52/PID/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si.** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

**I GEDE SUARSANA, S.H.**

**DWI DAYANTO S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.Si.**

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 52/PID /2020/PT KDI





DI LAMPAI  
0420198



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)